



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertindak sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertindak sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bertindak sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 213/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 9 Desember 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002 Pemohon I telah menikah dengan seorang gadis yang bernama Istri Pemohon I di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor; 359/12/VIII/2002, tertanggal 06 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama **Calon Istri**, lahir pada tanggal 01 April 2004, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SMP, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2019, Istri dari Pemohon I yang bernama Siti Amanah telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama karena sakit, dengan bukti surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat dengan No: 140/SKM-BGSB/9611/2021/44 tertanggal 03 Desember 2021;
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2004 Pemohon II telah menikah dengan Pemohon III di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: 105/06/V/2004 tertanggal 29 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon II dan Pemohon III telah dikarunia beberapa orang anak, salah satunya bernama **Calon Suami**, lahir tanggal 18 Desember 2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta;

Halaman 2 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah terlalu dekat dan sering berdua-duaan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa anak Pemohon I berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I sudah memiliki penghasilan pada setiap bulannya sebagai buruh sekitar Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulannya;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.1027/Kua/14.07.05.01/PW.01/11/2021, dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.1028/Kua/14.07.05.01/PW.01/11/2021, dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
12. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon dan anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berumur 19 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama Calon Istri dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Suami, yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan sering berdua-duaan;

Halaman 4 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I bernama **Calon Istri**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Istri adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa ibu kandung Irma Sabila telah meninggal dunia;
- Bahwa, Calon Istri membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa ayah kandung Calon Istri sudah merestui hubungan Calon Istri dengan Calon Suami, demikian juga orang tua Calon Suami;
- Bahwa Calon Istri sudah siap menjadi istri yang baik dan siap melayani suami;
- Bahwa Calon Istri telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungannya telah sedemikian eratnya serta sering berdua-duaan;

Bahwa calon suami anak Pemohon I bernama **Calon Suami**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami sudah menjalin cinta dengan Calon Istri, sudah sedemikian erat;
- Bahwa orang tua Calon Suami sudah merestui hubungan Calon Suami dengan Calon Istri, demikian juga orang tua Calon Istri;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup, yaitu sebagai buruh dengan penghasilan 2.500.000 rupiah setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungannya telah sedemikian eratnya serta sering berdua-duaan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1407051601710002 tanggal 21-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.1);

Halaman 5 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1407050607750002 tanggal 26-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor: 1407055811820002 tanggal 26-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Calon Istri Nomor: 140/SK/BGSB/XI/2021/24 tanggal 15-11-2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Calon Suami Nomor: 474.4/SK/MJ/XI/2021/03 tanggal 15-11-2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor: 1407052812070808 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 01-11-2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II Nomor: 1407171109200015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11-09-2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di

Halaman 6 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Nomor: 1407-LT-13122013-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 13 Desember 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Nomor: 187/KI-CS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 9 Maret 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bagan Sinembah atas nama Calon Istri Nomor: DN-009/D-SMP/06/0047470 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bagan Sinembah Raya atas nama Calon Suami Nomor: DN-09/D-SMP/13/1691837 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 05 Juni 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.11);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawit, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik keponakan Pemohon I;

Halaman 7 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir telah menolak keinginan para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon sebagai calon mempelai suami dan isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi tahu calon mempelai perempuan (Calon Istri) berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki (Calon Suami) berstatus jejaka dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungannya telah sedemikian eratnya serta sering berdua-duaan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nazir masjid, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai paman Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya bernama Calon Suami;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir telah menolak keinginan para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon sebagai calon mempelai suami dan isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu calon mempelai perempuan (Calon Istri) berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki (Calon Suami) berstatus jejak dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungannya telah sedemikian eratnya serta sering berdua-duaan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II dan III sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu para

Halaman 9 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya dalam mengajukan dispensasi kawin dan menasehati agar para Pemohon memahami resiko perkawinan bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon I bermaksud mengawinkan anaknya dengan anak Pemohon II dan III, namun kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir karena umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedang hubungan anak Pemohon I dengan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungannya telah sedemikian eratnya serta sering berdua-duaan, sehingga sangat terpaksa bagi para Pemohon harus melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, dimana keterangan tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa Calon Istri dan Calon Suami sudah siap menikah dan berumah tangga, karena di antara keduanya telah terjalin hubungan sedemikian eratnya, serta pihak dari orang tua kedua belah pihak telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung,

Halaman 10 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 dan 5, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan, merupakan akta bawah tangan, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 dan 5, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Irma Sabila adalah anak sah dari Pemohon I dan Rahmat Fauzi Lubis adalah anak sah dari Pemohon II dan Pemohon III, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 dan 5, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 dan 5, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pendidikan terakhir anak Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 dan 5, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan saling bersesuaian serta isi keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dan Calon Suami belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungannya telah sedemikian eratnya serta sering berdua-duaan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga dan anak Pemohon II dan III telah bekerja sebagai buruh;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan III tidak ada unsur larangan kawin menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa maksud para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya ternyata telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir disebabkan anak para Pemohon umurnya belum genap 19 tahun, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa kedua orangtua masing-masing telah sepakat untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami dari anak Para Pemohon ternyata bekerja sebagai buruh dan kedua orangtuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak Pemohon I dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 13 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 4 bulan 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan antara anak Para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya *mudharat* secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan *maslahat* lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Halaman 14 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 bulan 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 bulan 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	110.000,00,-

Halaman 16 dari 16 Hlm. Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)